



**P U T U S A N**  
**Nomor 248/Pid.B/2022/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana, dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| 1 | Nama lengkap               | Arifudin Als One Als Kristen;   |
| 2 | Tempat lahir               | Talabiu;  |
| 3 | Umur / tanggal lahir       | 31 Tahun /30 September 1990;  |
| 4 | Jenis Kelamin              | Laki - laki;  |
| 5 | Kebangsaan/kewarganegaraan | Indonesia;  |
| 6 | Tempat tinggal             | RT 007, RW 004, RT 009, Desa<br>Talabiu, Kecamatan Woja, Kabupaten<br>Bima; |
| 7 | A g a m a                  | Islam;  |
| 8 | Pekerjaan                  | Sopir;  |
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 248/Pid.B/2022/PN Rbi, tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN Rbi, tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIFUDIN Als ONE Als KRISTEN bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit yaitu sepeda motor honda merk scoopy warna merah dengan No Pol EA 2167 XF Nomor Rangka MH1JM3137LK737573 Nomor Mesin JM31E-3732675 STNK an IRA ANDRIANI;
  - 1 (satu) lembar STNK an IRA ANDRIANI;Dikembalikan kepada saksi korban IRA ANDRIANI;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIFUDIN als ONE als KRISTEN, pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juli Tahun 2022 bertempat di cuci motor dilingkungan Salama, kelurahan Nae, kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang untuk mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Rbi



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban IRA ANDRIANI pergi ketempat pencucian sepeda motor yang ada dilingkungan Salama tersebut dan menunggu giliran dan pada saat sedang menunggu giliran datang terdakwa yang baru sekitar 1 bulan bekerja dipencucian motor tersebut, meminjam sepeda motor milik korban yaitu merk Honda Scoopy warna merah nopol EA 2167 XF dengan alasan untuk mengantar buah nangka ke lingkungan Tato di Jatiwangi dan oleh korban kemudian mengijinkan terdakwa bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut kesumbawa menemui sdr PUASA HM SIDIK als SIMON disumbawa dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ira Andriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 09.30 Wita saksi pergi ke tempat cuci motor yang bertempat di Lingkungan Salama, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, untuk membersihkan sepeda motor saksi;
- Bahwa pada saat saksi menunggu giliran sepeda motor saksi untuk dicuci Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk mengantar buah nangka ke Daerah Tato;
- Bahwa saksi mengijinkan Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi, karena saksi kenal dengan Terdakwa dan pemilik cuci motor tersebut;
- Bahwa sampai dengan siang hari Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa saksi meminta tolong pegawai cuci motor yang lain untuk mencari Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor saksi tersebut telah dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri – ciri sepeda motor saksi tersebut merk Honda Scoopy warna merah nopol EA 2167 XF;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut sebesar Rp.26.000.000.00,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan;
- Bahwa kondisi sepeda motor sudah berubah dimana stiker depan sudah dilepas dan plat nomor sudah dirubah, namun saksi masih bisa mengenal sepeda motor tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Arminsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai karyawan cuci motor;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 09.30 Wita saksi Ira Andriani datang ke tempat cuci motor yang bertempat di Lingkungan Salama, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, untuk membersihkan sepeda motornya;
- Bahwa ciri – ciri sepeda motor saksi Ira Andriani tersebut merk Honda Scoopy warna merah nopol EA 2167 XF;
- Bahwa sebelum Terdakwa mencuci sepeda motor tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengantar buah nangka;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak kunjung kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 09.30 Wita saksi Ira Andriani datang ke tempat cuci motor yang bertempat di Lingkungan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salama, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, untuk membersihkan sepeda motornya;

- Bahwa saksi Ira Andriani sedang menunggu giliran dan pada saat menunggu giliran terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk mengantar buah nangka ke lingkungan Tato di Jatiwangi;
  - bahwa saksi korban mengizinkan terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut;
  - Bahwa ciri - ciri sepeda motor tersebut yaitu merk Honda Scoopy warna merah nopol EA 2167 XF;
  - Bahwa oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ke Sumbawa menemui sdr Puasa HM Sidik Als Simon;
  - Bahwa di Sumbawa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah nopol EA 2167 XF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 09.30 Wita saksi Ira Andriani datang ke tempat cuci motor yang bertempat di Lingkungan Salama, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, untuk membersihkan sepeda motornya;
- Bahwa benar pada saat saksi Ira Andriani menunggu giliran sepeda motor untuk dicuci Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Ira Andriani untuk mengantar buah nangka ke Daerah Tato Jatiwangi;
- Bahwa benar saksi Ira Andriani mengizinkan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar ciri - ciri sepeda motor tersebut yaitu merk Honda Scoopy warna merah nopol EA 2167 XF;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Sumbawa menemui sdr Puasa HM Sidik Als Simon;
- Bahwa benar di Sumbawa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa benar kerugian saksi Ira Andriani atas kejadian tersebut sebesar Rp.26.000.000.00,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor saksi Ira Andriani sudah ditemukan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kondisi sepeda motor sudah berubah dimana stiker depan sudah dilepas dan plat nomor sudah dirubah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan Melawan hukum
3. Memiliki Barang sesuatu
4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Arifudin Als One Als Kristen yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan Melawan hukum

Bahwa sub unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal sub unsur perbuatan (obyektif), sehingga sub unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi sub unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian sub unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah sub unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur delik Memiliki Barang sesuatu;

Ad. 3 Unsur Memiliki Barang sesuatu

Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “Memiliki” dan “Barang” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 09.30 Wita saksi Ira Andriani datang ke tempat cuci motor yang bertempat di Lingkungan Salama, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, untuk membersihkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah nopol EA 2167 XF, pada saat saksi Ira Andriani menunggu giliran sepeda motor untuk dicuci Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Ira Andriani untuk mengantar buah nangka ke Daerah Tato Jatiwangi, saksi Ira Andriani mengizinkan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, sampai dengan siang hari Terdakwa tidak kunjung kembali dan oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ke Sumbawa menemui sdr Puasa HM Sidik Als Simon dan di Sumbawa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol EA 2167 XF milik saksi Ira Andriani kepada orang yang bernama di Sumbawa sebesar Rp. 4.000.000.00,- (empat juta rupiah) seakan - akan Terdakwa adalah pemilik dari sepeda motor tersebut, dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy telah memenuhi kriteria “Barang”, karena memiliki nilai ekonomis, yang tentunya berharga bagi pemiliknya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, sepeda motor sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol EA 2167 XF adalah milik saksi Ira Andriani;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol EA 2167 XF tersebut milik saksi Ira Andriani, dan bukan milik Terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 09.30 Wita saksi Ira Andriani datang ke tempat cuci motor yang bertempat di Lingkungan Salama, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, untuk membersihkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah nopol EA 2167 XF, pada saat saksi Ira Andriani menunggu giliran sepeda motor untuk dicuci Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Ira Andriani untuk mengantar buah angka ke Daerah Tato Jatiwangi, saksi Ira Andriani mengijinkan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut,;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor atas perintah pemiliknya yaitu saksi Ira Andriani hal tersebut menunjukkan bahwa penguasaan sepeda motor oleh Terdakwa bukan karena kejahatan;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan Melawan hukum

Bahwa tindak pidana *penganiayaan* yang dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Rbi





*menghendaki dan menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*” Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsstheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) *menghendaki* tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu :

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang



tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi (ibid, hlm. 177)*;

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang  *mungkin*  akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid, hlm. 178*);

Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria kesengajaan dengan kesadaran sebagai maksud dan melawan hukum dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 09.30 Wita saksi Ira Andriani datang ke tempat cuci motor yang bertempat di Lingkungan Salama, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, untuk membersihkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah nopol EA 2167 XF, pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ira Andriani menunggu giliran sepeda motor untuk dicuci Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Ira Andriani untuk mengantar buah nangka ke Daerah Tato Jatiwangi, saksi Ira Andriani mengizinkan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, sampai dengan siang hari Terdakwa tidak kunjung kembali dan oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ke Sumbawa menemui sdr Puasa HM Sidik Als Simon dan di Sumbawa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol EA 2167 XF, dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut di Sumbawa sebesar Rp. 4.000.000.00,- (empat juta rupiah) adalah perbuatan yang benar - benar disadari oleh Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000.00,- (empat juta rupiah) tersebut yang seolah – olah Terdakwa adalah pemiliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sepeda motor tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang tersebut;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol EA 2167 XF berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Ira Andriani, maka sudah sepatutnya sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi Ira Andriani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Arifudin Als One Als Kristen, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - Sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol EA 2167 XF;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ira Andriani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H., dan Sahriman Jayadi S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad. Arifuad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh Farhan Zam - Zam, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus, S.H.,

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.,

Sahriman Jayadi S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Arifuad, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)